



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Soe, 05 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.007/ Rw. 002, xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Soe, 03 Maret 1977, agama , pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.007/ Rw. 002, xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* tertanggal 2 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/15/VIII/2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk islam dan menikah di KUA Kelapa Lima;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni :
 - 4.1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 29 Desember 1995;
 - 4.2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 24 Desember 1997;
 - 4.3. ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 05 APRIL 2002;
 - 4.4. ANAK KEEMPAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 01 Desember 2004;
 - 4.5. ANAK KELIMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 02 Februari 2010;
 - 4.6. ANAK KEENAM, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 09 APRIL 2011;
 - 4.7. ANAK KETUJUH, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014;

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni :

5.1. ANAK KEDELAPAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 11 APRIL 2016;

5.2. ANAK KESEMBILAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 18 APRIL 2017;

6. Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa ANAK KETUJUH adalah anak kandung Para Pemohon;

7. Bahwa keenam anak para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang sudah tertera nama Pemohon I (ayah kandung);

8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan para Pemohon tidak cukup untuk membiayai tes DNA tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk melengkapi salah satu syarat untuk menambahkan nama ayah kandung anak tersebut pada akta kelahiran dari anak yang bernama ANAK KETUJUH di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx sesuai dengan arahan yang diberikan oleh petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



2. Menyatakan anak bernama: ANAK KETUJUH, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 adalah anak kandung dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan ayah biologis Pemohon I (**PEMOHON I**)

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama **ANAK KETUJUH** adalah anak kandung yang lahir diluar pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mengakui anak yang bernama **ANAK KETUJUH** adalah anaknya kecuali Pemohon I kerana anak tersebut hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini supaya masa depan anak tersebut terjamin baik Pendidikan dan tumbuh kembangnya dan bisa memasukkan nama ayah dalam kart keluarga;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371010506750002 atas nama XXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 14-02-2022, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371014303770001 atas nama XXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 11-04-2022, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 87/15/VIII/2015 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Agustus 2015, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5371-LT-26092024-0001, atas nama ANAK KETUJUJUH yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kupang tanggal 27 September 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5371062801160002 atas nama kepala keluarga XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 01-09-2022, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.5)

Bahwa atas permintaan Para Pemohon saksi dihadirkan secara virtual melalui Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka Hakim mengizinkan permintaan para Pemohon;

B. Saksi:

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx, PROVINSI xxxxxx;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah para Pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah sudah dikarunai 7 (tujuh) orang anak dan setelah menikah di karunia 2 (dua) orang yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 29 Desember 1995;
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 24 Desember 1997;
3. ANAK KETIGA , jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 05 APRIL 2002;
4. ANAK KEEMPAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 01 Desember 2004;
5. ANAK KELIMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 02 Februari 2010;
6. ANAK KEENAM, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 09 APRIL 2011;
7. ANAK KETUJUHU, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014;

dan 2 (dua) anak lahir setelah pernikahan bernama :

1. ANAK KEDELAPAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 11 APRIL 2016;
2. ANAK KESEMBILAN, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 18 APRIL 2017;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama untuk menambah keterangan ayah dari anak yang bernama ANAK KETUJUJH pada Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengatakan anak yang bernama ANAK KETUJUJH betul-betul anak dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah melakukan tes DNA karena alasan keterbatasan biaya;

2. Saksi ke 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Trikora, RT.003, RW. 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah para Pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah sudah dikarunai 7 (tujuh) orang anak dan setelah menikah di karunia 2 (dua) orang yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 29 Desember 1995;
 2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 24 Desember 1997;

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA ,jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 05 APRIL 2002;
4. ANAK KEEMPAT,jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 01 Desember 2004;
5. ANAK KELIMA,jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 02 Februari 2010;
6. ANAK KEENAM,jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 09 APRIL 2011;
7. ANAK KETUJUH,jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014;

dan 2 (dua) anak lahir setelah pernikahan bernama :

1. ANAK KEDELAPAN,jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 11 APRIL 2016;
2. ANAK KESEMBILAN,jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 18 APRIL 2017;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama untuk menambah keterangan ayah dari anak yang bernama ANAK KETUJUH pada Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi mengatakan anak yang bernama ANAK KETUJUH betul-betul anak dari para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya selain Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah melakukan tes DNA karena alasan keterbatasan biaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama ANAK KETUJUJUH Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kupang, 04 MEI 2014 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 25 September 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, penetapan mana dibutuhkan untuk melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK KETUJUJUH** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **saksi pertama dan saksi kedua**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama **ANAK KETUJUJH**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Fakta Hukum

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi para Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon I pada akta kelahiran anak para Pemohon yang nomor 7 (tujuh) sedangkan anak para Pemohon yang lain sudah mendapatkan akta Kelahiran dan sudah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 29 Desember 1995, ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 24 Desember 1997, ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 05 APRIL 2002, ANAK KEEMPAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 01 Desember 2004, ANAK KELIMA, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 02 Februari 2010, ANAK KEENAM, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 09 APRIL 2011, ANAK KETUJUH, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 dan 2 (dua) anak yang lahir setelah pernikahan dan anak-anak tersebut bernama ANAK KEDELAPAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 11 APRIL 2016, ANAK KESEMBILAN, jenis kelamin

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 18 APRIL 2017, namun dari kesemua anak para Pemohon 1 (satu) anak yang bernama ANAK KETUJUJUH, jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 yang belum memiliki Akta Kelahiran dan belum masuk dalam Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak yang bernama ANAK KETUJUJUH;

- Bahwa untuk menambah nama Pemohon I pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan para Pemohon, para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama ANAK KETUJUJUH, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 merupakan anak sah atau anak biologis para Pemohon menurut hukum, Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah, dan akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam), dan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan anak yang lahir dalam perkawinan diluar nikah para Pemohon yang bernama ANAK KETUJUJUH, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah

Hal **13** dari **16** halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang bahwa Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berdasarkan uraian diatas anak tersebut merupakan anak biologis dan anak sah karena para Pemohon telah mengesahkan Pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta di atas telah nyata bahwa ANAK KETUJUJH, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah secara syariat Islam meskipun perkawinan para Pemohon pada saat itu belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak diingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK KETUJUJH, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 MEI 2014 sebagai anak kandung dari dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa para

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **ANAK KETUJUJH**, Laki-laki, lahir di Kupang, 04 Mei 2014 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170. 000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hal **15** dari **16** halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy
Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)